



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi jasa usaha;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan..
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- i. Retribusi Penyeberangan di Air.

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi tanah, gedung dan alat-alat berat
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah, meliputi tanah, gedung dan alat-alat berat.

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan dengan cara :
 - a. Sewa dan
 - b. Bagi hasil.
- (3) Struktur dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercantum dalam Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh jasa penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan volume dan atau nilai transaksi jual beli di Pasar.
- (2) Struktur dan Tarif Retribusi Tempat Pelelangan yang tercantum dalam Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Terminal

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan Tarif Retribusi Terminal yang tercantum dalam Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta
- (4) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa.

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis dan lama pemakaian fasilitas.
- (2) Struktur dan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang tercantum dalam Lampiran 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pemberian jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin kepelabuhanan diukur berdasarkan pada jenis kegiatan, volume pekerjaan dan jangka waktu penggunaan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tercantum dalam Lampiran 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis dan lama pemakaian fasilitas.
- (2) Struktur dan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tercantum dalam Lampiran 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis produksi usaha daerah.
- (2) Struktur dan Tarif Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah yang tercantum dalam Lampiran 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedelapan Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemberian Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan Jasa Pemotongan Hewan yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta
- (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis ternak, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta lama penggunaan fasilitas yang disediakan.
- (2) Struktur dan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan yang tercantum dalam Lampiran 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Retribusi Penyeberangan di Air

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i adalah Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan di Air diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemakaian fasilitas.
- (2) Struktur dan Tarif Retribusi Penyeberangan di Air yang tercantum dalam Lampiran 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III WILAYAH, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

Wilayah pemungutan Tarif Retribusi Jasa Usaha meliputi Wilayah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penghitungan Retribusi

Pasal 26

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMANFAATAN DAN KEBERATAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kebepatan

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, merupakan penerimaan Negara

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Hasil Perikanan.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Perairan dan Pelabuhan/Dermaga.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Di Undangkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal 20 Mei 2011

**Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

FIRDAUS KHATAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif Retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 20 Mei 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. RETRIBUSI PERALATAN PEKERJAAN UMUM

I. Peralatan / Kendaraan

a. Bull Dozer	: 1. Kecil	Rp. 125.000 / Jam
	2. Sedang	Rp. 150.000 / Jam
	3. Besar	Rp. 210.000 / Jam
b. Motor Grader	: 1. Kecil	Rp. 75.000 / Jam
	2. Sedang	Rp. 100.000 / Jam
	3. Besar	Rp. 150.000 / Jam
c. Wheal Loader	: 1. Kecil	Rp. 40.000 / Jam
	: 2. Sedang	Rp. 55.000 / Jam
	3. Besar	Rp. 75.000 / Jam
d. Tire Ruller		Rp. 100.000 / Jam
e. Vibratir Ruller (Wall)	: 1. Kecil	Rp. 75.000 / Jam
	2. Sedang	Rp. 100.000 / Jam
	3. Besar	Rp. 150.000 / Jam
f. Bitumen Sprayer (Aspal)		Rp. 17.000 / Jam
g. Concerete Mixer (Molen)		Rp. 12.000 / Jam
h. Dump Truc	: 1. Kecil	Rp. 200.000 / Hari
	2. Sedang	Rp. 250.000 / Hari
	3. Besar	Rp. 300.000 / Hari
i. Fuel Tank Tuck	: 1. Kecil	Rp. 200.000 / Hari
	2. Besar	Rp. 300.000 / Hari
j. Fedstrian Roller(Baby Ruller)		Rp. 7.000 / Jam
k. Excapator	: 1. Kecil	Rp. 500.000 / Hari
	2. Sedang	Rp. 650.000 / Hari
	3. Besar	Rp. 800.000 / Hari
l. Motor Walles		Rp. 500.000 / Hari
m. Asphalt Recyling Iviachima Superaster Cook		Rp. 200.000 / Hari

II. Pengujian Laboratorium, peralatan laboratorium dan upah

a. Field Density / San Cone	Rp. 30.500 / titik
b. CBR Lapangan (On Place)	Rp. 27.500 / titik
c. Quaary Survey Tanah Timbun	Rp. 100.500 / hari
d. Pemeriksa Kadar Air Tanah	Rp. 4.150 / titik
e. Pemeriksaan atterberg limit	Rp. 8.000 / hari
f. Analisa Saringan Tanah	Rp. 7.700 / hari
g. Pemeriksaan Compaction (CBRLAB)	Rp. 27.700 / hari
h. Analisa Saringan Agregat Kasar	Rp. 7.100 / hari
i. Analisa Saringan Agregat Halus	Rp. 7.600 / hari
j. Los Angelas Abration Test	Rp. 8.350 / hari
k. Bahan Lolos Saringan No. 200	Rp. 5.200 / hari
l. Quaary Survey Agregat	Rp. 102.250 / hari
m. Core Dill Aspal Beton	Rp. 35.500 / titik
n. Pemeriksaan SLUMP Test	Rp. 7.100 / hari
o. Kuat Tekan Beton	Rp. 2.500 / titik

B. RETRIBUSI GEDUNG DAN PERLENGKAPANNYA

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Pemakaian Gedung Pola | |
| - Untuk Kegiatan Sosial | Rp. 400.000 / sekali pakai |
| - Untuk Kegiatan Komersil/Umum | Rp. 750.000 / sekali pakai |
| b. Pemakaian Lokasi Gedung Eks Serbaguna/Panggung Kesenian | Rp. 150.000 / sekali pakai |
| c. Pemakaian gedung Apotik RSUD | Rp. 3.000.000 / tahun |
| d. Pemakaian Tarup 1 (satu) Unit Ukuran 6x6 M | Rp. 90.000 / hari |
| e. Pemakaian 1 (satu) Set Sound Siystem | Rp. 175.000 / hari/unit. |
| f. Pemakaian - Kursi Plastik | Rp. 500 / kursi/hari |
| - Kursi Stainless Steel | Rp. 1.000 / kursi/hari |
- C. RETRIBUSI LOKET DIDALAM TERMINAL**
- | | |
|------------------|------------------|
| a. Permanen | Rp. 30.000,-/Bln |
| b. Semi Permanen | Rp. 15.000,-/Bln |
- D. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH**
- Retribusi Tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 5.000,-/M2/tahun;
 - Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk usaha sebesar Rp. 5.000,-/M2/tahun;
 - Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk usaha sebesar Rp. 5.000,-/M2/tahun;
 - Retribusi Tanah yang diprgunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % x Rp. HargaTanah x 12 bulan x Luas Tanah.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 20 Mei 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Besarnya retribusi ditetapkan 5 % (lima perseratus) dari harga / nilai transaksi yang dibebankan kepada:

1. Pembeli / Bakul sebesar 3 % (tiga perseratus);
2. Penjual / Nelayan sebesar 2 % (dua perseratus).

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 20 Mei 2011

TARIP RETRIBUSI TERMINAL

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Angkutan umum dengan penumpang berjumlah : | |
| a. 1 s/d 8 orang | Rp. 1.500,-/sekali masuk. |
| b. 1 s/d 12 orang | Rp. 2.000,-/sekali masuk. |
| c. 1 s/d 18 orang | Rp. 3.500,-/sekali masuk. |
| d. Pemakaian WC | Rp. 500,-/sekali masuk. |
| 2. Truk / Mobil Barang. | Rp.3.000,-/sekali masuk. |
| 3. Bus Kecil. | Rp.1.000,-/sekali masuk. |
| 4. Peron Penumpang. | Rp. 200,-/sekali masuk. |

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 20 Mei 2011

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA

No	Nama	Alamat	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Mess Tanjab Barat	Jambi		
	a. Kamar Kelas I		Rp. 60.000/ Hari	
	b. Kamar Kelas II		Rp. 50.000/ Hari	
	- Untuk Pegawai Pemda Tanjab Barat			
			Rp. 12.500/ Hari	1 (Satu) Orang
			Rp. 25.000/ Hari	2 (Dua) Orang
			Rp. 40.000/ Hari	3 (Tiga) Orang
			Rp. 50.000/ Hari	4 (Empat) Orang
	- Untuk Umum			
			Rp. 20.000/ Hari	1 (Satu) Orang
			Rp. 30.000/ Hari	2 (Dua) Orang
			Rp. 35.000/ Hari	3 (Tiga) Orang
			Rp. 40.000/ Hari	4 (Empat) Orang

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN V : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 20 Mei 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN;

I. Jasa Labuh	
1. Kapal Luar Negeri.	Rp. 1.000 / GT / Kunjungan
2. Kapal Dalam Negeri.	Rp. 200 / GT / Kunjungan
II. Tambat Dermaga	
1. Kapal Luar Negeri.	Rp. 750/ GT / Hari
2. Kapal Dalam Negeri.	Rp. 300/ GT / Hari
III. Tambat Pinggir Sungai	
1. Kapal Luar Negeri.	Rp. 750/ GT / Hari
2. Kapal Dalam Negeri.	Rp. 300/ GT / Hari
IV. Pengguna Daratan Air/ Daratan	
1. Bangunan diatas air.	Rp. 1.000 / m2 / bulan
2. Penumpukan Barang di daratan	Rp. 5.000 / m2 / bulan
V. Bongkar Muat	
1. Bongkar Barang.	Rp. 500 / m3 / ton
2. Muat Barang.	Rp. 500 / m3 / ton
3. Bongkar muat hewan/ ternak (kambing, sapi, kerbau, babi)	Rp. 1.000 / ekor
VI. Pemakaian Ruang	
1. Gudang.	Rp. 500 / m2 / hari
2. Perkantoran.	Rp. 3.000 / m2 / hari
VII. Jasa Keselamatan Pelayaran	
Jasa Rambu	
a. Kapal Luar Negeri.	Rp. 200/ GT / sekali masuk
b. Kapal Dalam Negeri.	Rp. 100/ GT / sekali masuk
VIII. Pas Pelabuhan	
1. Mobil	Rp. 2.000/ sekali masuk
2. Sepeda Motor	Rp. 1.000/ sekali masuk
3. Becak	Rp. 500/ sekali masuk
4. Sepeda	Rp. 500/ sekali masuk
5. Gerobak sorong	Rp. 1.000/ sekali masuk
6. Orang	Rp. 500/ sekali masuk

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 20 Mei 2011

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Rekreasi Ancol Beach. | Rp. 1.000/orang. |
| 2. Gedung Olah Raga. | |
| a. Untuk pemakaian Olah Raga. | Rp. 50.000/regu/bulan. |
| b. Untuk pemakaian sosial. | Rp. 150.000/sekali pakai. |
| c. Untuk Komersil. | Rp. 400.000/sekali pakai. |
| 3. Lapangan Tenis. | Rp. 100.000/regu/bulan. |
| 4. Lapangan Bola Basket. | Rp. 100.000/regu/bulan. |
| 5. Lapangan Fudsal | Rp. 100.000/regu/bulan. |

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 8 Tahun 2011
Tanggal : 20 Mei 2011

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Penjualan Benih Ikan dan ES Balok.

1		Post Larva 20 Hari	Rp. 90,-
2	Patin	1 Inchi	Rp. 120,-
		1,5 Inchi	Rp. 175,-
		2 Inchi	Rp. 250,-
		2,5 Inchi	Rp. 275,-
		3 Inchi	Rp. 300,-
3	Mas	1 - 3 cm	Rp. 100,-
		4 - 6 cm	Rp. 200
		6 - 8 cm	Rp. 300,-
		8 - 12 cm	Rp. 400,-
4	Nila	1 - 3 cm	Rp. 80,-
		4 - 6 cm	Rp. 120,-
		6 - 8 cm	Rp. 150,-
		8 - 12 cm	Rp. 250,-
5	Gurame	1 Inchi	Rp. 750,-
		1,5 Inchi	Rp. 1000
		2 Inchi	Rp. 1.250,-
		2,5 Inchi	Rp. 1.500,-
		3 Inchi	Rp. 1.750,-
6	Lele	1 Inchi	Rp. 120,-
		1,5 Inchi	Rp. 130,-
		2 Inchi	Rp. 150,-
		2,5 Inchi	Rp. 180,-
7	Tambakan	1 - 3 cm	Rp. 125,-
		4 - 6 cm	Rp. 200,-
		6 - 8 cm	Rp. 400,-
		8 - 12 cm	Rp. 500,-
8	Udang Galah/Windu	Pos Larva 20 Hari	Rp. 80,-
		Pos Larva 25 Hari	Rp. 90,-
		Pos Larva 30 Hari	Rp. 100,-
		Pos Larva 40 Hari	Rp. 110,-
9	Bandeng	Pos Larva 20 Hari	Rp. 100,-
		1 Inchi	Rp. 125,-
		1,5 Inchi	Rp. 150,-
		2 Inchi	Rp. 200,-
10	Bawal Air Tawar	1 Inchi	Rp. 200,-
		1,5 Inchi	Rp. 250,-
		2 Inchi	Rp. 300,-
		2,5 Inchi	Rp. 275,-
		3 Inchi	Rp. 350,-
11	Penjualan ES Balok.	1 (satu) balok	Rp. 350

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor : 8 Tahun 2011

Tanggal : 20 Mei 2011

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| a. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan. | |
| 1. Sapi, Kerbau, Kuda | Rp. 20.000,- |
| 2. Kambing / Domba | Rp. 10.000,- |
| 3. Babi Pemeliharaan | Rp. 15.000,- |
| b. Biaya Tempat Pematangan. | |
| 1. Sapi, Kerbau, Kuda | Rp. 25.000,- |
| 2. Kambing / Domba | Rp. 10.000,- |
| 3. Babi Pemeliharaan | Rp. 15.000,- |
| c. Biaya Pemeriksaan Daging | |
| 1. Sapi, Kerbau, Kuda | Rp. 15.000,- |
| 2. Kambing / Domba | Rp. 10.000,- |
| 3. Babi Pemeliharaan | Rp. 10.000,- |
| d. Pematangan terpaksa/darurat diluar Rumah Potong Hewan. | |
| 1. Sapi, Kerbau, Kuda | Rp.100.000,- |
| 2. Kambing / Domba | Rp. 30.000,- |
| 3. Babi Hutan dikenakan retribusi | Rp. 30.000,- |

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor : 8 Tahun 2011

Tanggal : 20 Mei 2011

TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

NO	JENIS PENUMPANG	NOMINAL	KETERANGAN
1	Penumpang	Rp. 2.000/orang	sekali penyeberangan
2	Sepeda/Gerobak/Becak	Rp. 10.000/unit	sekali penyeberangan
3	Kendaraan Roda 2	Rp. 25.000/unit	sekali penyeberangan
4	Kendaraan Roda 4	Rp. 150.000/unit	sekali penyeberangan
5	Kendaraan Roda 6	Rp. 200.000/unit	sekali penyeberangan
6	Kendaraan Roda 8 ke atas	Rp.400.000/unit	sekali penyeberangan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

